



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Oneng Ani Hendrayani. Spd. binti Odo Narda, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Pintu RT. 001/001 Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mukhtar, SH., Nano Gunawan, SH., Advokat/Penasehat Hukum Dari Oneng Ani Hendrayani. Spd. Binti Odo Narda yang berkantor di jalan Aarif Rahman Hakim Gg Ampera II nomor 1 RT 05 RW 16 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Januari 2017, Sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ari Pulhak Bin Toha Muslim, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tinggal di Kampung Pintu RT 001/001 Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib) Sebagai Tergugat;

1. Pengadilan Agama tersebut;
2. Telah membaca surat-surat berkas perkara;
3. Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa tanggal 27 Januari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 27 Januari 2017, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2000 .M, yang bbertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1420 H, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, dengan bukti adanya Buku Kutipan Akta Nikah dengan Register nomor 713/07/II/2000;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perwan dan Tergugat berstatus Jejaka setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dialamat Penggugat tersebut diatas telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Aghnia Zahra Alhak, sekarang telah berumur 14 tahun.
 - 3.2 Daliska Aulia Alhak, sekarang telah berumur 10 tahun.
4. Bahwa pada awal-awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan damai dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015, rumah tangga mulai goncang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering salah faham dalam menjalankan rumah tangga bersama;
5. Bahwa Tergugat jika ada masalah dan terjadi pertengkaran tidak segan-segan berbicara dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan atau kata- kata yang tidak layak yang dapat menyinggung perasaan penggugat, padahal penggugat sebagai istri telah berbuat maksimal dalam mengurus rumah tangga;

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat sering salah faham dalam usaha tergugat sebagai orang bisnis/dang buku pelajaran, juga bertengkar karena masalah ekonomi yakni ia beberapa kali dibantu dalam permodalan dalam usaha dagang buku pelajaran, dalam usahanya bukan bertambah malah menjadi berkurang dan sampai bangkrut, tidak ada pertanggung jawaban dari uang usahanya sampai bangkrutnya usaha;
7. Bahwa penggugat berusaha bersabar menunggu tergugat bangun kembali dalam usahanya tapi yang ditunggu-tunggu bangun kembali tidak terjadi malah yang ada banyak utang kesana kemari, sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga menjadi kacau balau, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran;
8. Bahwa pada bulan Maret 2015, ia meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ia berkata pulang dulu kerumah orangtuanya, setelah kurang lebih satu bulan penggugat mendatangi orangtuanya, kata orangtuanya ia hanya menginap 2 (dua) malam setelah itu tidak tahu entah kemana;
9. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap utang-utangnya, setiap ada yang nagih utang kerumah terpaksa penggugat yang menghadapinya;
10. Bahwa walaupun keadaan seperti tersebut diatas Penggugat tetap berusaha bersabar nenunggu Tergugat kembali dalam rumah tangga, akan tetapi penggugat telah menunggu tergugat kurang lebih 1 tahun 9 bulan tergugat tetap tidak pulang dan tidak memberi kabar tentang keberadaannya, kesabaran penggugat tidak mendapat perhatian dari tergugat, maka dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cikarang, yang sebelumnya telah bermusyawarah dengan orangtua penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak Tergugat (Ari Pulhak bin Toha Muslim) terhadap Penggugat (Oneng Ani Hendrayani binti E. Suminar) dihadapan Majelis hakim atau dalam persidangan;
- Membebankan biaya perkara yang timbul, menurut ketentuan yang berlaku. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 713/07/II/2000 atas nama Aripul Hak bin Toha Muslim dengan O. Ani Hendrayani binti Odo Narda yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi tanggal 5 Februari 2000, nazegele dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 474.4/78/V/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, (bukti P.2);
- Foto Surat Izin Perceraian nomor 800/238/Disdik-2017 atas nama Oneng Ani Hendrayani, S.Pd. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Februari 2017, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

II. Bukti Saksi :

Saksi Pertama :

Dewi Sumiyati binti Subarnas, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan raya Pebayuran nomor 133 RT. 009 RW 001 Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Pebayuran pada tahun 2000;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat mereka berdua bertengkar;
- Penyebabnya perselisihan karena Tergugat suka berkata kasar dan ketika diberi modal usaha bukannya untung malah menjadi utang;
- Sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di Indonesia maupun luar negeri;
- Keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi Kedua:

Arif Subakti bin Suki, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kampung Teluk Haur RT 01 RW 02 Desa Karang Haur Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah anak angkat Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Pebayuran pada tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat mereka berdua bertengkar;
- Penyebabnya perselisihan karena Tergugat suka berkata kasar dan ketika diberi modal usaha bukannya untung malah menjadi utang;
- Sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di Indonesia maupun luar negeri;
- Keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis akibat Tergugat jika ada masalah dan terjadi pertengkaran tidak segan-segan berbicara dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan atau kata-kata yang tidak layak yang dapat menyinggung perasaan penggugat dan ketika Tergugat beberapa kali dibantu modal usaha hasilnya malah mempunyai utang malah menjadi berkurang dan sampai bangkrut, sehingga pada bulan Maret 2015, ia

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 6

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, dari bukti P.1 menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, bukti P.2 menunjukkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat domisilinya, dan bukti P.3 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah diijinkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama daripadanya Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripada bukti P.1 Penggugat dengan Tergugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 (surat nikah) tertulis O. Ani Hendrayani dibaca sebagai Oneng Ani Hendrayani

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 8

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai kakak sepupu Penggugat dan anak angkat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun sejak Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar dan jika diberi modal usaha bukan untung tetapi menjadi mempunyai utang, bahkan sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan luar negeri. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Febuari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 9

dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa nama Penggugat dalam surat nikah tertulis O. Ani Hendrayani dibaca sebagai Oneng Ani Hendrayani;
- 3) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena Termohon suka berkata kasar dan tidak bisa mengelola usaha dengan baik yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- 4) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 5) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa Allah Subhanahu Wata'ala menamakan pernikahan adalah sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisaa [4] ayat 21, yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan sulit untuk dirukunkan serta pisah tempat tinggal akibat berselisih tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya, tidak saling menyayangi dan saling pengertian serta tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 10

dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad Ibadil Haji al Hadromiy Asyahaary dalam kitab idhoh qowaidul fiqh halaman 44 bagian dari bab qowaidu al robi'ah berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَا سِيدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 11

dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يرد فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ari Pulhak bin Toha Muslim) terhadap Penggugat (Oneng Ani Hendrayani, S.Pd);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12

dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Romadhon 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

MUHSIN, S.H.

Hakim Anggota.

Ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI.

Ketua Majelis

Ttd

IKIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Pahnggilan Penggugat	: Rp. 135.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp. 316.000,-</u>

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 13

dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **14**

dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14